

Implementasi Peraturan Bupati Bombana No 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Bombana Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Nur Cahyani

Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka
e-mal: alhamdaninur99@gmail.com

Abstrak

Sampah merupakan masalah dalam kehidupan manusia. Pengelolaannya menjadi masalah apabila tidak ditangani dengan sistem yang baik. Di Kabupaten Bombana pengelolaan sampah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Peraturan Bupati No 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan daerah Kabupaten Bombana dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang memuat arah jakstrada. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini di Dinas Lingkungan Hidup, Jl. Tampo Batu, Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian melalui indikator Organisasi dalam penelitian ini DLH sudah menetapkan petugas pelayanan kebersihan/persampahan dalam SK NO 152 Tahun 2023 yang dapat mengimplementasikan penanganan sampah berupa pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dalam Perbup Bombana No 48 Tahun 2018 yang memuat arah jakstrada (pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga). Dapat dikatakan sudah cukup baik. Melalui indikator interpretasi dalam penelitian ini bahwa DLH belum menerapkan atau melakukan sosialisasi pada tingkat rumah tangga dan masyarakat terkait pengurangan sampah (Reuse, Reduce, Recycle), pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya maupun tempat pengolahan sampah terpadu. kemudian indikator aplikasi dalam penelitian ini berupa pengurangan sampah rumah tangga yang terdiri dari pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah, dan penanganan sampah rumah tangga berupa pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga belum terealisasi dikarenakan kurangnya kontribusi TPS3R atau tempat pengolahan sampah terpadu di TPAS dan Bank Sampah. Dalam hal ini pengelolaan sampah yang terealisasi di wilayah Ibu Kota Kabupaten Bombana masih dalam proses pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah.

Kata kunci—Implementasi, Jakstrada, Kebijakan

Abstract

Waste is a problem in human life. Management becomes a problem if it is not handled with a good system. In Bombana Regency, waste management is handled by the environmental service (DLH). This research aims to find out the extent to which household waste and household-like waste are managed in Regent Regulation No. 48 of 2018 concerning Bombana Regency regional policy in the management of household waste and household waste and household-like waste which contains the jakstrada directions. The method used in this research is a qualitative research method. The location for this research is the Environmental Service, J Tampo Batu, Lameroro Village, Rumbia District, Bombana

Regency. the types on sources of data used in this research use primary and secondary data. Pthe results of research through organizational indicators in this research are that DLH has appointed cleaning/waste service officers in decree No 152 of 2023 who can implement waste handling in the form of collection, transportation and final processing of waste as in Bombana Regency Regulation No 48 of 2018 which contains the directionn of Jakstrada (reduction and handling household waste and similar household waste) it can be sald to be quite good. Based on the interpretation indicators in this research, DLH has not implemented or carried out outreach at the household and community level regarding waste reduction (Reuse, Reduce, Recycle, sorting and processing waste form its source or integrated waste processing site, then the aplication indicators in this research are the reduction household waste consisting of limiting waste generation, recycling waste and reuseng waste, and handling household waste in the form of sorting and processing household waste has not been realized due to the lack of contribution from TPS3R or integrated waste processing sites at TPAS and waste banks. In this case, waste management has been realized in the mother area. Bombana regency city is still in the process of collecting, transporting and final processing of waste.

Keywords—Jakstrada, Implementation, policy

1. PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan tindakan berpola yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu (apa yang diharapkan) [1]. Tujuan tertentu tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat, karena hal tersebut merupakan hakikat dari suatu kebijakan. Pencapaian hakikat kebijakan dapat dilihat dari sikap masyarakat, apakah masyarakat dapat menerima dan mendukung serta bersedia melaksanakan kebijakan atau sebaliknya menolak serta tidak mendukung kebijakan tersebut.[2].

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk terbanyak ke empat di dunia [3], dengan total penduduk sebanyak 264 juta. Diperkirakan jumlah penduduk ini akan bertambah menjadi 284,5 juta pada tahun 2025 [4], dengan jumlah penduduk sebanyak itu diperkirakan akan dihasilkan sampah sebanyak 66,5 juta ton/tahun. Kondisi ini merupakan potensi yang besar sebagai sumberdaya, tetapi saat ini sebagian besar masih menjadi sumber penyebab polusi (Kemen LH, 2014). Sementara Kementerian kesehatan menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 240 kota menghadapi masalah pengelolaan (RI, 2018a) dalam [5].

Sampah perkotaan atau pemukiman merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius karena sampah perkotaan atau pemukiman dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pegelolaan sampah mengakibatkan

permasalahan sampah menjadi lebih serius. Sampah dapat menyebabkan gangguan bagi infrastruktur kota termasuk kerawanan kesehatan dan lingkungan hidup. [6].

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang kita hasilkan biasanya kita buang ke tempat sampah dan kemudian kita bawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). TPS yaitu tempat sebelum sampah diangkut ke tempat penduran ulang, pengolahn, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Dari TPS, sampah akan diangkut dan dibawa oleh Dinas Lingkungan menggunakan truk sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Sampah yang dikelola berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas sampah rumah tangga (berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik), Sampah sejenis sampah rumah tangga (berasal dari kawasan komersial,kawasan industri,kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya), dan Sampah Spesifik (sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik). [7].

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Untuk meminimalisir permasalahan sampah maka harus ada pengelolaan sampah dari bawah. Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan sampah sudah menjadi persoalan serius di kota-kota besar maupun di kawasan padat penduduk.

Termasuk di kawasan padat penduduk Rumbia Ibukota Kabupaten Bombana belum dapat dikatakan sehat dan bersih karena masih terdapat sampah-sampah yang berserakan dipinggir jalan maupun di lahan-lahan yang kosong. Hal ini di akibatkan karena sifat apatis masyarakat sekitar terhadap urusan sampah dan menyerahkan sepenuhnya kepada petugas kebersihan. Permasalahan tersebut masih menjadi faktor utama dalam pengelolaan sampah di lingkungan ini. Sejumlah rumah warga di wilayah kecamatan rumbia yang merupakan ibu kota Kabupaten Bombana, terendam banjir usai dilanda hujan kurang lebih satu jam, dari hasil pantauan dilapangan, banjir tersebut akibat tersumbatnya saluran air oleh sampah plastik berupa botol bekas, pembungkus mie instan dan lain sebagainya. Saat hujan turun, warga yang rumahnya digenangi air bergerak cepat mengeruk saluran air agar air bisa mengalir ke laut yang jaraknya hanya berkisar 300 meter dari lokasi banjir. Pasca banjir melanda rumah warga, sejumlah awak media melakukan penelusuran disepanjang area yang mestinya tidak boleh ada tumpukan sampah. Naasnya, disepanjang pinggiran kota, ditemukan plastik bekas kemasan yang kerap mengganggu ekosistem lingkungan baik air maupun tanah.[8].

Indikator input tenaga, dana dan sarana belum mencukupi kebutuhan program. Indikator proses belum ada usaha prinsip mengurangi, menggunakan ulang, mendaur ulang, pemilahan sampah dan sosialisasi di masyarakat masih rendah. Indikator output target penanganan sampah belum menerapkan prinsip 3R di tingkat rumah tangga dan pusat pertokoan, kurangnya kontribusi dalam pengembangan TPS3R dan bank sampah, Penanganan sampah sudah dilakukan namun belum menerapkan prinsip 3R ditingkat rumah tangga dan masyarakat. [9]

Pengelolaan sampah terpadu sebagai salah satu upaya pengelolaan sampah perkotaan adalah konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan mengembangkan

suatu sistem pengelolaan sampah yang modern. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah yang dianggap sebagai penghambat sistem adalah penyebaran dan kepadatan penduduk, sosial ekonomi dan karakteristik lingkungan fisik, sikap, perilaku serta budaya yang ada di masyarakat (Sahil,2016)

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif, Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Penelitian kualitatif adalah penganut aliran fenomenologis, yang menitikberatkan kegiatan penelitian ilmiahnya dengan jalan penguraian (*describing*) dan pemahaman(*understanding*) terhadap gejala-gejala sosial yang diamatinya.

2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jl.Tompo Batu, Kelurahan Lameroro, Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perbup No 48 Tahun 2018 tentang kebijakan daerah Kabupaten Bombana dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

2.3 Jenis dan Sumber Data

2.3.1 Jenis Data

Jika dilihat dari jenis data dan analisisnya maka biasanya jenis data penelitian dibagi menjadi 2 yaitu

- a. Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata variabel bukan dalam bentuk angka.
- b. Data Kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau

penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.

2.3.2 Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini ada 2:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian dengan cara wawancara guna mendapatkan informasi dan jawaban yang berkaitan dengan penelitian melalui teknik pengumpulan data.
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan peneliti itu sendiri, data yang didapatkan dari studi kepustakaan yang bersumber dari literature seperti buku atau Koran yang ada kaitannya dengan penelitian.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman dan Purnomo 2004). Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: 1. Sesuai dengan tujuan penelitian. (2) direncanakan dan di catat secara sistematis dan (3) dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).
- b. Wawancara, Nazir (1999) memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).
- c. Dokumentasi, berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Sugiyono (2015) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah

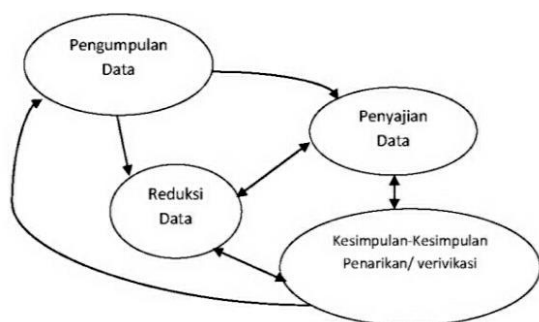
kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. n. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, sketsa dan lain-lain.

- d. Triangulasi, Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

2.5 Teknik Analisis Data

- a. Analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:20) dibagi dalam tiga kegiatan yaitu:
- b. Pengumpulan Data; dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian, tahap analisis atau pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, mengumpulkan data dan lain sebagainya.
- c. Reduksi Data; Merupakan bagian dari analisis yang menjamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dapat diverifikasi.
- d. Penyajian Data; Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- e. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi; ialah simpulan awal yang dikemukakan

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.



Gambar 1. Model Interaktif Miles dan Huberman, 1992

2.6 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perbup Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Daerah Kabupaten Bombana Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Ada 3 tahapan dalam implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones yaitu tahap organisasi, interpretasi, dan aplikasi (penerapan). Maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

- a. Organisasi. Keberhasilan implementasi kebijakan harus ada organisasi atau lembaga yang melaksanakan, maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya harus menetapkan dan menata SDM (Tim) yang dapat bertanggung jawab, menetapkan dan menata tempat pengelolaan sampah terpadu dan metode metode untuk menunjang agar Perbup No 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Daerah Kabupaten Bombana dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dapat terealisasi.

- b. Interpretasi (pemahaman) Mereka yang menerapkan keputusan/kebijakan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas dan jika hal ini tidak jelas, para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, dan akhirnya mereka akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan tersebut. Maka dari itu DLH harus paham kebijakan tersebut sebelum melakukan sosialisasi pada masyarakat, agar masyarakat paham dan menerima serta melaksanakan kebijakan yang terencana.
- c. Perbup No 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah, pengelolaan sampah dapat dilakukan berupa pengomposan untuk jenis sampah organik kita bisa mengolahnya jadi kompos atau pupuk bagi tumbuhan. Sedangkan untuk sampah non-organik kita bisa mengolahnya kembali menjadi sebuah barang kerajinan yang memiliki nilai ekonomi.
- d. Aplikasi (penerapan), seperti adanya penyediaan pelayanan secara rutin, misalnya dalam pengelolaan sampah maka diperlukan pengawasan dan pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir yang dilakukan oleh sumber daya manusia/Tim yang dibentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup, sebuah kebijakan akan sukses/ berhasil jika dapat diaplikasikan/ diterapkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Implementasi Perbup No 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Daerah Kabupaten Bombana Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Implementasi Perbup No 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Daerah Kabupaten

Bombana Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang memuat arah jakstrada meliputi pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan. Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. Pada pasal 3 arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi peningkatan kinerja dibidang:

- 1) Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga:
 - a) Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
 - b) Pendaauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
 - c) Pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
- 2) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga:
 - a) Pemilahan
 - b) Pengumpulan
 - c) Pengangkutan
 - d) Pengolahan; dan
 - e) Pemrosesan akhir

Dalam Implementasi Perbup No 48 Tahun 2018 tentang arah jakstrada yaitu arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. berdasarkan hasil analisis yang didasari pada telaah teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones dengan tiga aktifitas utama yaitu Organisasi, Interpretasi.

4.1 Organisasi

Organisasi adalah kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana sudah menetapkan petugas pelayanan kebersihan/persampahan yang diatur dalam SK

No 152 Tahun 2023 yang dapat mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah dalam hal penanganan yang terdiri dari pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dalam Perbup Bombana No 48 Tahun 2018

Petugas pelayanan kebersihan / persampahan DLH yang diatur dalam SK No 152 Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) 30 petugas sampah roda enam (truk)
- 2) 34 petugas penyapu jalan
- 3) 30 petugas roda tiga
- 4) 2 petugas jaga malam TPA
- 5) 2 petugas alat berat

Adapun SOP Petugas pelayanan kebersihan/persampahan sebagai berikut:

SOP Penyapu Jalan

- 1) Penjadwalan dan pembagian lokasi penyapuan
- 2) Melakukan indentifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan penyapuan jalan
- 3) Menerima informasi dan koordinasi tentang proses penyapuan jalan
- 4) Melakukan penyapuan dan pengangkutan sampah ke TPS di wilayah kerja masing-masing
- 5) Melaporkan hasil kegiatan ke pengawas

SOP Pengangkutan Sampah Roda Tiga

- 1) Penjadwalan dan pengaturan rute kendaraan roda tiga
- 2) Pemeriksaan awal persiapan kendaraan
- 3) Pengambilan sampah di tong sampah rumah tangga, tempat umum, tempat usaha
- 4) Pengangkutan sampah dari tong sampah rumah tangga, perkantoran, tempat umum, tempat usaha ke TPS
- 5) Bongkar muat sampah di TPS
- 6) Membersihkan dan merapikan kendaraan roda tiga
- 7) Kendaraan disimpan ditempat yang telah ditentukan

Adapun Perda Kabupaten Bombana No 3 Tahun 2013 tentang Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagai berikut:

- 1) Rumah Tangga Rp. 10.000-15.000/bulan
- 2) Komplek perumahan/koperasi Rp.10.000-50.000/bulan
- 3) Pertokoan dan apotek Rp. 20.000-75.000/bulan
- 4) Usaha Rp. 5.000-75.000/bulan
- 5) Rumah makan restoran dan kafe Rp. 15.000-100.000/bulan

- 6) Hotel, penginapan, losmen dan rumah kost Rp. 25.000-300.000/bulan
- 7) Bengkel reparasi mobil dan motor Rp.15.000-30.000/bulan
- 8) Usaha industri Rp. 10.000-50.000/bulan
- 9) Kantor pemerintah Rp. 30.000/bulan
- 10) Kantor BUMN/BUMD/Swasta Rp.30.000-125.000/bulan
- 11) Golongan usaha industry yang mengangkut ke pembuangan akhir dan atau memusnahkan sendiri limbah industry (limbah padat) mereka, dikenakan retribusi sebesar Rp. 4000/M2

Tabel 1. Sarana Pengelolaan Sampah pada Kawasan Perkotaan Kabupaten Bombana

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1.	Tempat Penimbunan Sementara (TPS)	Unit	11
1.	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	M ³	4
3.	Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Unit	1
4.	Umur Operasional TPA	Tahun	20
5.	Daya Tampung	Ton	79.800
6.	TPS3R	Unit	1
7.	Tong Sampah	Unit	2000
8.	Mobil Sampah	Unit	6
9.	Gerobak Sampah	Unit	13

4.2 Interpretasi

menafsirkan agar program (umumnya dalam status) menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Mereka yang menerapkan keputusan/kebijakan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas dan jika hal ini tidak jelas. Para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, dan akhirnya mereka akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan tersebut. Maka dari itu DLH harus paham kebijakan tersebut sebelum menerapkan

pada masyarakat maupun petugas pelayanan kebersihan/persampahan. Agar masyarakat paham dan menerima serta melaksanakan kebijakan yang terencana.

Berdasarkan analisis bahwa sebagian kecil masyarakat masih bersifat apatis terhadap urusan sampah. seperti membuang sampah disembarang tempat. masyarakat cenderung menganggap pengelolaan sampah hanya merupakan tugas dari DLH dan perhubungan semata. Pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa sampah adalah sisa-sisa materi yang tidak dapat digunakan lagi harus segera dibuang ketempat-tempat sampah tanpa harus memilah apakah sampah-sampah tersebut termasuk dalam sampah organik atau sampah anorganik. Kondisi tersebut disebabkan masyarakat sebagai sumber penghasil sampah tidak pernah diberikan pemahaman oleh instansi terkait (Dinas Lingkungan Hidup) tentang tata cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Adapun petugas pelayanan kebersihan/persampahan DLH sudah paham dan menerapkan kebijakan yang terencana sesuai dengan SOP DLH. yang mana petugas penyapu jalan melakukan penyapuan di trotoar atau di jalan dan pengangkutan sampah ke TPS di wilayah kerja masing-masing, adapun petugas kendaraan roda tiga melakukan pengambilan sampah dari tong sampah menuju TPS dan melakukan bongkar muat sampah sesuai lokasi yang ditentukan. Setelah itu petugas kendaraan roda enam melakukan pengangkutan sampah dari lokasi TPS menuju TPAS yang ada di desa lantowua kecamatan rarowatu utara dan melakukan bongkar muat sampah. selanjutnya dimana sampah yang datang setiap hari nantinya diratakan dan dipadatkan dengan alat berat kemudian di timbun/dilapisi dengan tanah.

4.3 Aplikasi (Penerapan)

Aplikasi atau penerapan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Dalam hal ini meliputi pelaksanaan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Bombana.

4.3.1 Pengurangan Sampah

pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui pembatasan/pengurangan

timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. pengurangan tersebut merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengelola sampah. prinsip ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan memanfaatkan kembali sampah yang dapat didaur ulang. Adapun pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah sebagian besar belum diterapkan di wilayah Kabupaten Bombana. Tetapi dimana disuatu wilayah Kecamatan Rumbia Tengah tepatnya di kelurahan Poea sudah ada Tempat Pengolahan Sampah TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle). TPS3R Poea berasal bantuan dari pemerintah pusat, melauai dana APBN dan kementerian PUPR dibawah balai PPW provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi Pengawasan dan pengelolaan TPS3R dibawah pemerintah kelurahan Poea. Untuk pengolahan sampah sudah mulai dilakukan di wilayah adanya TPS3R, Adapun sampah yang dapat diolah disana berupa sampah organik menjadi kompos dan dapat dimanfaatkan untuk perkebunan dan dapat dijual. Sedangkan sampah anorganik seperti kardus, botol plastik dan sampah kering lainnya yang memiliki nilai ekonomi dapat dijual ke pengepul/pembeli sampah yang ada di wilayah tersebut. Dimana di kelurahan Poea ada satu orang pembeli sampah tetapi yang mana saat ini sudah tidak begitu maksimal.



Gambar 1. Pendauran Ulang Sampah Organik/Pengomposan di TPS3R

Adapun gambar diatas merupakan proses pengomposan dari sampah organik di TPS3R yang ada di Kelurahan Poea Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana.

Berikut Volume Timbulan Sampah Kawasan Perkotaan Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Volume Timbulan Sampah

Tahun	2021	2022	2023
Proyeksi penduduk	20,606	34,876	22,574
Volume sampah harian (ton)	81,274	13	89,033
Volume sampah tahun (ton)	29,665,092	22,620	32,496,825

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa volume timbulan sampah di ibukota kabupaten bombana pada tahun 2021 mencapai 81,274 ton/hari atau 29,665,092 ton/tahun dengan jumlah penduduk mencapai 20,606 jiwa. Sedangkan volume timbulan sampah pada tahun 2022 mencapai 13 ton/hari atau 22,620 ton/tahun dengan jumlah penduduk mencapai 34,876 jiwa. Kemudian volume timbulan sampah pada tahun 2023 mencapai 89,033 ton/hari atau 32,496,825 ton,tahun dengan jumlah penduduk 22,574 jiwa.

Penanganan Sampah

mekanisme penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. berdasarkan hasil analisis penanganan sampah berupa pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah sebagian besar sudah terealisasikan di wilayah Ibu Kota Kabupaten Bombana yakni Kecamatan Rumbia dan Rumbia Tengah atau wilayah padat penduduk lainnya seperti Kecamatan Rarowatu Utara, Lantari Jaya, dan Kecamatan Poleang dengan adanya petugas pelayanan kebersihan/persampahan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) yang dibentuk dalam SK No 152 Tahun 2023 ditunjang dengan armada pengangkut sampah disertai SOP/petunjuk tata kerja pengelolaan sampah oleh DLH, sehingga volume timbulan sampah di Ibu Kota Kabupaten Bombana diusahakan dapat teratasi.



Gambar 2. Pengambilan Sampah di TPS ke TPA

Dapat dilihat pada gambar diatas dimana petugas roda enam melakukan pengambilan sampah dari lokasi TPS wilayah kerja masing-masing menuju TPAS yang ada di Desa Lantowua Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana dan melakukan bongkar muat sampah.



Gambar 3. Pemrosesan Akhir Sampah Di TPAS Lantowua Kec. Rarowatu Utara

Adapun gambar diatas menunjukkan pemrosesan akhir sampah di TPAS yang mana nantinya sampah akan di ratakan dan dipadatkan dengan alat berat kemudian di timbun/dilapisi dengan tanah (control landfill).

4. KESIMPULAN

Adapun hasil penelitian ini berasal dari data yang didapatkan dari fakta dilapangan serta mengacu pada kajian teori yang telah di analisis. Maka peneliti memiliki hasil kesimpulan diantaranya:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Perbup No 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Daerah Kabupaten Bombana Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang didasarkan pada 3 aspek yakni: Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi. Dari hasil penelitian pada umumnya sudah berfungsi dan direalisasikan, kendati hasilnya belum sepenuhnya efektif.

Dari ketiga aspek implementasi kebijakan pengelolaan sampah tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Pada aspek Organisasi, DLH Kabupaten Bombana sudah menetapkan Petugas pelayanan kebersihan/persampahan dalam SK No 152 Tahun 2023 dengan SOP yang terdiri atas:
- Petugas penyapu jalan melakukan penyapuan dan pengangkutan sampah ke TPS di wilayah masing-masing
- Petugas roda tiga melakukan pengambilan dan pengangkutan sampah dari tong sampah rumah tangga, perkantoran, tempat umum, tempat usaha ke TPS
- Petugas roda enam melakukan pengambilan dan pengangkutan sampah dari lokasi TPS di wilayah kerja masing-masing ke TPAS
- Petugas alat berat yang beroperasi di TPAS melakukan pemadatan sampah kemudian nantinya ditimbun/dilapisi tanah (control landfill)

Dengan adanya armada pengangkut sampah maka volume sampah dalam kota atau di wilayah padat penduduk seperti kecamatan rumbia, rumbia tengah, rarowatu utara, lantari jaya dan kecamatan poleang diupayakan dapat teratasi.

Aspek Interpretasi, hasil observasi menunjukkan bahwa dengan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) atau petunjuk tata kerja seperti SOP penyapu jalan, SOP pengangkutan sampah roda tiga, SOP pengangkutan sampah roda enam, dan SOP pengelolaan sampah TPAS. adanya SOP Dinas Lingkungan Hidup maka aktor pelaksana atau petugas pelayanan kebersihan/persampahan dapat memahami tugas yang ditetapkan. Adapun dukungan masyarakat belum maksimal atau tingkat kesadaran masyarakat terhadap urusan sampah masih rendah. sebagian kecil masyarakat masih menganggap bahwa sampah adalah sisa-sisa materi yang tidak dapat digunakan lagi harus segera dibuang ke tempat-tempat sampah tanpa harus memilah apakah sampah-sampah tersebut termasuk dalam jenis sampah organik atau sampah anorganik, kondisi tersebut disebabkan masyarakat sebagai sumber penghasil sampah tidak pernah diberikan pemahaman oleh instansi terkait (Dinas Lingkungan Hidup) tentang tata cara pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Pada Aspek Aplikasi, penanganan sampah dalam hal pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan pemrosesan akhir sampah di dalam kota atau wilayah padat

penduduk pada dasarnya sudah cukup baik dan terstruktur dengan adanya petugas pelayanan kebersihan/persampahan DLH dan armada pengangkut sampah yang dapat mengatasi volume timbunan sampah. Sedangkan dalam hal pengurangan sampah yang dilakukan melalui pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah sebagian besar belum diterapkan.

5. SARAN

Berdasarkan analisis di atas, maka saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

- a. Kepada pemerintah daerah khususnya DLH agar ada usaha pengelolaan sampah yang lebih maju melalui pengurangan atau pemilahan sampah sejak dari sumbernya.
- b. Kepada pemerintah agar ada kontribusi tempat pengelolaan sampah terpadu/TPS3R atau tempat pemilahan sampah di TPA, dan menciptakan Bank-Bank sampah untuk mengubah barang yang dibuang menjadi uang.
- c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan harapan dapat membangun mind-set bahwa partisipasi publik dalam mengurangi jumlah timbunan sampah adalah lebih penting dari mengadakan fasilitas penanganannya.
- d. Ekonomi kerakyatan masyarakat kabupaten bombana terkait penanganan/pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga perlu diperhatikan dan menjadi fokus pembangunan pemerintah daerah bombana.

Dalam proses mengurangi masalah sampah ini, perlu dilakukan aksi nyata oleh semua pihak, membangun kesadaran masyarakat memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kerja sama dari semua pihak, baik warga, pemerintah maupun pihak ketiga sebagai pendukung. Usaha itu juga perlu waktu yang cukup lama, selain itu juga diperlukan juga contoh serta teladan yang positif dan konsistensi dari pihak pengambil kebijakan. Masyarakat sering dihadapkan pada perubahan yang tidak mereka mau. Contohnya seperti untuk membiasakan diri buang sampah tidak disembarang tempat misalnya, merupakan hal yang sulit, namun bila program dijalankan terus menerus secara

konsisten dibarengi dengan pendampingan maka program akan berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Manurung, A. Setiawan, and M. C. Untoro, "Identification of Fatigue from Facial Expressions Using Transfer Learning," *Media Comput. Sci.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–16, 2024.
- [2] F. Krismansyah, "Implementasi Perda No 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara," no. eprints.untirta.ac.id, 2017.
- [3] A. Pradipta, M. N. Sutoyo, and A. Paliling, "Public Education to Maintain the Quality of Population Data," *MEKONGGA J. Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 21–26, 2024.
- [4] K. Sari, N. Ningsi, N. Zainuddin, and A. M. Sajiah, "Evaluation of Information Security at Benyamin Guluh Kolaka Hospital using the KAMI 4.2 Index with ISO 27001: 2013," *Media Inf. Teknol.*, vol. 1, no. 1, pp. 23–30, 2024.
- [5] W. E. Pertiwi and V. Shabella, "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Faktor Yang Mempengaruhinya," no. Universitas Faletahan, Jurnal. iakmi.id, 2022.
- [6] D. Wildawati and E. Hasnita, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat di Kawasan Bank Sampah Hanasty Kota Solok," no. Universitas Fort De Kock, Bukittinggi, Indonesia, 2019.
- [7] M. U. T. Jayani, "Pengelolaan Sampah Di Indonesia," no. KNPedia, 2023.
- [8] H. Abrianto, "Ibu Kota Bombana Tercemari Sampah Plastik," no. Telisik Indonesia, 2020.
- [9] D. I. Sitti Rahma, M. S. Sarto., and M. K. Drs. Wiranto., "Evaluasi Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kerja TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Lantowua Kabupaten Bombana," no. Universitas Gadjah Mada, <https://etd.repository.ugm.ac.id>, 2021.